



PENETAPAN

Nomor: 0560/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Wali Adlal**, yang diajukan oleh:

SITI MUAROFAH binti HASIM, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Jalan Raya Klampok RT.04 RW.04, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Mei 2018 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor: 0560/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg. yang mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : HASIM bin DJARI
Tempat/Tgl.Lahir : Malang, 1948
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Tempat kediaman di : Jalan Raya Klampok Rt.004 Rw.004 Desa Klampok
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

b. Ibu Pemohon

Nama : SOEPRATIN binti DANUN
Tempat/Tgl.Lahir : Malang, 1958 (60 tahun)
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat kediaman di : Dusun Sengon Rt.008 Rw.012 Desa Candowo
Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Pemohon;

Nama : SUCIPTO bin YATEMO

Tempat/Tgl.Lahir : Malang, 02 Februari 1962 (56 tahun)

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Pengrajin Mabel)

Status perkawinan : duda dalam usia 56 tahun;

Tempat kediaman di : Jalan Atletik Nomor 5 Rt.004 Rw.001 Kelurahan
Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
(Rumah calon suami Pemohon);

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama HASIM bin DJARI telah meninggal dunia maka yang akan menjadi wali nikah Pemohon adalah Adik Kandung Pemohon, yang bernama: SYAIFUL IMAM bin HASIM, umur 45 tahun, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Raya Klampok Rt.004 Rw.004 Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1,5 bulan;

5. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak tanpa alasan yang jelas (meminta sejumlah uang kepada Pemohon dan calon suaminya);

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar mau menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0560/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri, begitupula calon suami Pemohon, telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp.4.000.000,- (empat juta) setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat kuatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama SYAIFUL IMAM bin HASIM adalah wali adhal;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami Pemohon dalam sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Calon suami Pemohon telah berkali-kali melamar dan meminta restu kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan tanpa alasan yang jelas;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0560/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3507245805710001 Tanggal: 14-10-2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor: 0726/AC/2018/PA.Kab.Mlg. Tanggal: 01-02-2018 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Calon suami Pemohon Nomor: 2031/AC/2018/PA.Kab.Mlg. Tanggal: 11-04-2018 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor: 100/451/35.07.24.2009/2018 Tanggal: 25-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.4);
5. Asli Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor: B.872/Kua.13.35.01/Pw.01/04/2018 Tanggal: 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.5);
6. Asli Penolakan Pernikahan Nomor: B.873/Kua.13.35.01/Pw.01/04/2018 Tanggal: 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.6);

Bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Saksi I: WAHYUL MUSAROPA binti DA'UN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Klampok RT.03 RW.04, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didalam sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0560/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama SUCIPTO bin YATEMO, namun wali nikah Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas, katanya minta syarat sejumlah uang;
- Bahwa saksi tahu Wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama SYAIFUL IMAM bin HASIM;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah dua kali datang melamar dan meminta restu, tetapi tetap ditolak oleh wali nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Calon suami Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon adalah janda cerai, sedangkan calon suami Pemohon adalah duda cerai;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan kehendaknya untuk menikah akan tetapi telah ditolak oleh KUA. Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang karena wali nikah tidak merestui;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon adalah wiraswastawan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sebagai pengrajin mebel;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Saksi II: MULIYATI binti DA'UN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.02 RW.06, Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya didalam sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0560/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama SUCIPTO bin YATEMO, namun wali nikah Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas, katanya minta syarat sejumlah uang;
- Bahwa saksi tahu Wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama SYAIFUL IMAM bin HASIM;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah dua kali datang melamar dan meminta restu, tetapi tetap ditolak oleh wali nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Calon suami Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon adalah janda cerai, sedangkan calon suami Pemohon adalah duda cerai;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan kehendaknya untuk menikah akan tetapi telah ditolak oleh KUA. Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang karena wali nikah tidak merestui;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon adalah wiraswastawan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sebagai pengrajin mebel;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0560/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud hendak menikah dengan calon suaminya, namun wali Pemohon enggan menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon tersebut. Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon didalam sidang, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.6), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.4 sampai dengan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 adalah foto copy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Malang, karenanya secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 dan P.3 adalah foto copy Akta Cerai Pemohon dan Calon Suami Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon berstatus Duda dan Janda Cerai;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0560/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara ini adalah permohonan wali adlal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan didalam sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) serta keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Calon suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon berstatus Janda Cerai dan Calon Suami Pemohon berstatus duda cerai;
- Bahwa Calon suami Pemohon beragama Islam dan mempunyai penghasilan yang tetap dalam setiap bulannya;
- Bahwa Wali Pemohon tidak memberikan keterangan karena tidak pernah hadir menghadap sidang;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0560/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami Pemohon telah dua kali meminang/melamar Pemohon kepada Wali Pemohon akan tetapi ditolak dengan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, tetapi ditolak dengan alasan kurang memenuhi persyaratan persetujuan wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti tersebut di atas, dengan menilai hubungan atau keterkaitan antara satu fakta dengan fakta lainnya, untuk dijadikan dasar faktuil dalam mempertimbangkan secara *yuridis substantive* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang status Wali Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan tentang persyaratan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagai berikut:

1. Bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Bahwa, apabila orang tua atau wali tidak memberi izin, maka izin diberikan dengan putusan Pengadilan;
3. Bahwa, perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
4. Bahwa, ketentuan-ketentuan tersebut berlaku jika hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana ketentuan dalam surat an-Nisa' ayat 23, 24 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0560/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun kesamping;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman/bibi susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang baku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telah diberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alih bahwa antara lain **adlal** yang paling **tinggi** adalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk menjadi wali, yang **tengah-tengah** adalah wali menyampaikan pernyataan tertentu, sedangkan yang paling **rendah** adalah wali menunda-nunda hari pelaksanaan pernikahan dengan menyatakan nanti atau besok dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini berdasarkan keterangan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Wali Pemohon menolak dengan tegas akan maksud Pemohon yang hendak menikah dengan Calon suami Pemohon, dengan alasan wali menyampaikan pernyataan tertentu yaitu itu meminta sejumlah uang kepada Pemohon sedangkan Pemohon tidak mampu membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keengganan Wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Calon suaminya tersebut termasuk dalam kategori yang **“tengah-tengah”** yaitu wali tidak berkenan menikahkan Pemohon dan lagi pula Wali nikah Pemohon tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka patut dinilai Wali nikah

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0560/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon termasuk dalam kategori **enggan** dan telah ternyata keengganan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka oleh karenanya Wali nikah Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai **Wali Nikah yang adlal**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai alasan penolakan untuk menikahkan Pemohon dengan Calon suami Pemohon oleh Wali Nikah Pemohon, dihubungkan dengan ketidak hadiran Wali Pemohon didalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai ketidak hadiran Wali nikah Pemohon tersebut merupakan bentuk ekspresi ke-*adlalan*-nya, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut menurut hukum bukanlah alasan yang cukup untuk menghalangi suatu perkawinan, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam Surah *Al Baqarah* ayat 232 yang artinya "... maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka (perempuan yang dibawah perwaliannya) untuk kawin dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan baik".

Menimbang, bahwa alasan ke-*adlal*-an tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya hubungan Pemohon dengan Calon suami Pemohon di luar nikah lebih tepat menjadi prioritas awal untuk dihindarkan, dibandingkan dengan potensi mudharat yang timbul jika tidak segera dinikahkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini pendapat Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin dalam kitab *al Qawa'id al Fiqhiyyah*, halaman 4 sebagai berikut:

Artinya: "*Bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan demi menghindari mudharat yang lebih besar*".

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir diatas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*";

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan dari keinginan memperoleh kebaikan (mashlahat)*".

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0560/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpegang pada kaidah fiqhiyyah yang diambil alih dari Kitab *Asybah wan Nadhair* halaman 128, yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Tindakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya – harus berorientasi – pada kemaslahatan";*

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penolakan Wali nikah Pemohon tidak terbukti mempunyai alasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1987 jo. Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Wali nikah Pemohon adalah adlal;

Menimbang, bahwa apabila Wali nikah itu adhal maka hal tersebut berpindah dari Wali nasab kepada Wali hakim (pemerintah), sebagaimana hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

ويثبت توارى الولي أو عجزه زوجها الحاكم

Artinya: *"Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang (enggan) maka hakimlah yang mengawinkannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan jika Pejabat tersebut berhalangan digantikan oleh Pejabat lain yang berwenang, sebagai wali Hakim atas pernikahan Pemohon dengan Calon suaminya, sesuai dengan ketantuan Pasal 2 Ayat (2) dan (3), Pasal 4, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0560/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama **SYAIFUL IMAM bin HASIM** adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **SUCIPTO bin YATEMO**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **05 Juni 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Ramadan 1439 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.** dan **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota Majelis I,

Hakim Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.
Hakim Anggota Majelis II,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0560/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.



Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari untuk pertama kali diberikan dan atas permintaan (Pemohon) Sdr. **SITI MUAROFAH binti HASIM** pada hari **Rabu** tanggal **04 Juli 2018** sebanyak **14** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0560/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.